



**PUTUSAN**  
**Nomor 262 K/TUN/KI/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA DESA UNDAAN LOR KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS**, tempat kedudukan di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saiful Huda, S.H., M.H, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/31.07.12/2022, tanggal 7 November 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN)**, tempat kedudukan di Caman Raya Nomor 7 Jatibening Bekasi, yang diwakili oleh Patar Sihotang, S.H., M.H, jabatan Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 022/PTS-A/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 ;
3. Menghukum Pemohon Informasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini, atau ;  
Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/KI/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 93/G/KI/2022/PTUN.SMG tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Februari 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum dan/atau Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 022/PTS-A/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022;
3. Menyatakan batal demi hukum dan/atau Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 93/G/KI/2022/PTUN.SMG tanggal 1 Februari 2023;
4. Menghukum Pemohon Informasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/KI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 April 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Laporan Arus Kas Desa yang tercatat dalam buku kas umum desa tahun 2020 dan 2021, dan laporan realisasi anggaran lengkap/ DLPA (SPJ) beserta data dukungnya yaitu catatan atas laporan keuangan dan kuitansi serta nota belanja yang termuat dalam Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa (Tahun Anggaran 2020, 2021) merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan wajib disampaikan kepada masyarakat; Demikian pula untuk data dukung laporan realisasi anggaran lengkap diantara berupa kuitansi, nota merupakan satu kesatuan dari laporan arus kas desa dan laporan realisasi anggaran tersebut sebagai bukti pendukung dari laporan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- Bahwa terhadap dalil dari Pemohon Keberatan bahwa permohonan dari Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) yang detil dengan memberikan kuitansi dan nota bertentangan dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mencermati ketentuan peraturan tersebut tidak terdapat ketentuan yang melarang ataupun sebaliknya untuk memberikan informasi secara lengkap mengenai Laporan Arus Kas Desa dan Laporan Realisasi Anggaran Lengkap/ DLPA beserta data dukungnya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 66, dimana setiap laporan arus kas desa baik

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/KI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arus kas masuk maupun kas keluar, pendapatan dan pengeluaran pada APBDes dalam pencatatannya harus didukung oleh alat bukti yang sah (kuitansi);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) berada dalam penguasaan Pemohon Keberatan, merupakan informasi yang bersifat terbuka serta bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/KI/2023



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA DESA UNDAAN LOR KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/KI/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/KI/2023